



PENETAPAN

Nomor 479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK. XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 03 Mei 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon I;

dengan

PEMOHON II, NIK. XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 13 Desember 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon istri anak para Pemohon dan orang tuanya serta saksi- saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor 479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 16 Agustus 2023 telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**

Hlm. 1 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Umur : 21 Oktober 2004 (umur 18 tahun 10 bulan),
Agama Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman : XXX Kabupaten Kediri,
dengan calon istrinya:

Nama : **CALO ISTRI ANAK PARA PEMOHON**
Umur : 18 tahun 8 bulan tahun, Agama Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
Pekerjaan : -
Tempat kediaman : XXX Kabupaten Kediri

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
KUA Kecamatan XXX Kabupaten Kediri;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak para Pemohon baru berusia 18 tahun 10 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Kediri dengan surat Nomor: XXX tanggal 11 Agustus 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan calon istri anak Para Pemohon diketahui telah melahirkan seorang anak perempuan pada tagga 14 Agustus 2023 yang diberi nama Amira Hadining Tyas;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan;

5. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya;

6. Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;

Hlm. 2 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memanggil para pihak, memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **CALO ISTRI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya ekonomi dan potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anaknya tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan tersebut, maka untuk pemeriksaan dilanjutkan dan dalam hal ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Moh. Hadiyin Rohmadon dengan CALO ISTRI ANAK PARA PEMOHON, karena antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menjalin hubungan (pacaran);

Hlm. 3 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menjalin hubungan, keduanya juga sama-sama saling cinta-mencintai yang sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa apabila keduanya menikah, para Pemohon selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab untuk membantu, membimbing dan mensulpy terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah dapat hidup mandiri;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait dengan perkara ini yang atas pertanyaan Hakim masing-masing pihak telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak para Pemohon :

- Bahwa ia mengaku bernama ANAK PARA PEMOHON dan saat ini sudah berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon Istrinya bernama Rziky Ananda Putri binti Ariyanto dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);
- Bahwa ia dengan calon istrinya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah bekerja dagang dan sekarang ingin menikah;
- Bahwa dari hasil kerjanya, ia sudah memiliki penghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;

2. Calon istri dari anak para Pemohon :

- Bahwa ia mengaku bernama CALO ISTRI ANAK PARA PEMOHON pada saat ini ia sudah berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon suaminya bernama ANAK PARA PEMOHON dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);

Hlm. 4 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



- Bahwa ia dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa calon suaminya berstatus jejaka, sedangkan dirinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga dari calon suami sudah mendatangi keluarganya untuk melamarnya dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;

3. Orang tua calon Istri dari anak para Pemohon (ibu) bernama Binti Mukhalifah;

- Bahwa benar pihak calon suami sudah pernah mendatangi keluarganya;
- Bahwa maksud kedatangannya pihak calon suami adalah untuk melamar anaknya dan lamarannya telah ia terima;
- Bahwa sebagai ibu, ia menyadari bahwa umur anak dan calon suami anaknya belum 19 tahun dan masih kategori anak, sehingga jika keduanya menikah ia telah siap menerima resiko untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah siap untuk hidup mandiri;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut diatas, kemudian Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian dan untuk hal ini para Pemohon telah siap untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor XXX. atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX tertanggal 11 Agustus 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegeleen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 31-08-2012, bukti tersebut bermeterai cukup, telah

Hlm. 5 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



dinazzegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 06-06-2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 09-05-2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX/PA. Kab. Kdr. atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tertanggal 24-06-2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 01-08-2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 20-01-2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);

Bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



1. SAKSI 1 PARA PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya bernama Riky Ananda Putri binti Ariyanto, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 18 tahun 10 bulan (belum genap 19 tahun), maka para Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak para Pemohon dengan calon istrinya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu 2 tahun dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak para Pemohon berstatus Jejak sedangkan calon istri Perawan;
- Bahwa anak para Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak para Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik;
- Bahwa anak para Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja sebagai pedagang dan sudah punya penghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya;

Hlm. 7 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

2. SAKSI 2 PARA PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Blora, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya bernama Riky Ananda Putri binti Ariyanto, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 18 tahun 10 bulan (belum genap 19 tahun), maka para Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak para Pemohon dengan calon istrinya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu 2 tahun dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai dan telah sepakat menikah secara resmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak para Pemohon berstatus Jejaka dan calon istri Perawan;

Hlm. 8 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



- Bahwa anak para Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak para Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik;
- Bahwa anak para Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya;
- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi selesai, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan di persidangan kecuali mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masaalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosoial, budaya, ekonomi dan potensi timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga usia anaknya sampai pada batas minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-

Hlm. 9 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON tanggal lahir, 21 Oktober 2004 (umur 18 tahun 10 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Kediri, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon yang diberi tanda (P.1) sampai (P.7), adalah alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hlm. 10 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) yang merupakan fotokopi Surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Kediri, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya bernama Riky Ananda Putri binti Ariyanto yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadap Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXX Kabupaten Kediri ditolak oleh KUA tersebut, karena alasan anak para Pemohon (calon mempelai pria) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.2. P.3. dan P.4) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.5) yang merupakan fotokopi Akta Cerai atas nama Para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon mantan suami istri sah dan mempunyai kedudukan hukum / legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.6) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON tersebut baru berusia 18 tahun 10 bulan (belum 19 tahun);

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.7) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri dari anak para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa calon istri dari anak para Pemohon bernama CALO ISTRI ANAK PARA PEMOHON tersebut baru berusia 18 tahun 8 bulan dan berstatus belum kawin dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara 480/Pdt.P/2023/PA. Kab. Kdr., sehingga patut untuk diberi dispensasi menikah kepada anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa berkenaan dengan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, bahwa keduanya telah dimintai keterangan secara

Hlm. 11 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah, tidak termasuk kelompok saksi yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka kedua saksi para Pemohon tersebut patut dianggap telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi syarat formil, bahwa kedua orang saksi yang telah dimintai keterangan, ternyata juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua dari calon istri, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dalam hal ini Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Riky Ananda Putri binti Ariyanto selama 2 tahun;
2. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab sekali dan telah sepakat untuk menikah secara resmi di KUA;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA dengan alasan, karena usia anak para Pemohon belum 19 tahun;
4. Bahwa status anak para Pemohon jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan diantara keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan ataupun hubungan semenda atau tidak terdapat larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada unsur paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Hlm. 12 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik dengan penuh tanggung jawab;

7. Bahwa anak para Pemohon pada saat ini sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya;

1. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama calon besan telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak apabila keduanya sudah menikah nanti;

2. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama dengan calon besan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut dan bersedia membimbing dan membina untuk terwujudnya rumah tangga yang baik bagi keduanya kelak;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang kuat (mitsaqan ghalidha) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Riky Ananda Putri binti Ariyanto semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, kecuali satu syarat saja, yaitu syarat untuk umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk kawin (19 tahun), karenanya untuk dapat terlaksannya pernikahan tersebut yang bersangkutan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hlm. 13 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Menimbang bahwa diantara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa persyaratan batas minimal umur dalam perkawinan 19 tahun, pada dasarnya merupakan indikasi atau tanda kedewasaan dan kemetangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang baik yang penuh tanggungjawab, disamping itu juga sebagai indikasi untuk dapat terpeliharanya kesehatan suami-istri dan anak keturunannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, mengenai batas minimal umur kawin bukan merupakan syarat. Hukum Islam hanyalah menentukan bahwa kriteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf, yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan bagi orang yang mukallaf itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka anak para Pemohon tersebut patut dikategorikan telah mukallaf, karena ia sudah aqil baligh, karenanya ia bisa dianggap mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka baligh menurut hukum masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk menjadi suami dan atau kepala rumah tangga yang baik serta kemampuan material untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya dan senyatanya dalam hal ini anak para Pemohon telah mampu secara fisik dan mental untuk menjadi suami/kepala keluarga, sedangkan kemampuan material dari anak para Pemohon tersebut telah dibuktikannya, bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dagang dengan penghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya;

Hlm. 14 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat, bahwa walaupun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon patut dipandang sudah dewasa dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dengan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan untuk pembatasan minimal usia perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menaruh hati (berpacaran) dan saling mencintai, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemafsadatan yang lebih besar bagi keduanya dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan dari pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan, selain dapat menimbulkan fitnah dan permasalahan yang lebih krusial dikemuaian hari, maka perlu untuk mensegerakan pernikahan keduanya dan untuk memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, kecuali harus segera dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari keluarga masing-masing kedua calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua calon mempelai telah berkomitmen dan jaminan untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasuk pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tanggal 20 Nopember 1989;

Hlm. 15 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*;

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

Artinya: *"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."*

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Artinya: *"Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dinilai telah memiliki alasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi terhadap anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Riky Ananda Putri binti Ariyanto;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

Hlm. 16 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **CALO ISTRI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 Shofar 1445 *Hijriyah* dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Kamali.S.Ag sebagai Hakim dengan didampingi Abdul Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Hafid, S.H.

Hlm. 17 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm._Pen. No.479/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)